



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan PK Calon Kepala Daerah Mantan Terpidana

Jakarta, 28 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), pada Kamis (28/6), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Ketetapan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh H. Agus Supriadi, bakal Calon Bupati Kabupaten Garut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018. Pemohon mempersoalkan keberlakuan Pasal 154 ayat (10) UU Pemilu yang dinilai melanggar hak konstitusionalnya. Ketentuan tersebut menyatakan :

Pasal 154 ayat (10):

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”.

Pada sidang Selasa, (5/6), Krido Sasmita selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana dan berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Garut Kelas I B Nomor: W.11.U.8/1573/727/HL.04.04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017. Pemohon pun telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. Akan tetapi, kenyataannya Pemohon tidak dimasukkan sebagai pasangan calon karena Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada.

Dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Garut beralasan Pemohon belum menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Bersyarat dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut. Hingga akhirnya, menurut KPU Kabupaten Garut, dinyatakan tidak pernah ada penyerahan surat keterangan dimaksud dan hal tersebut dituangkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018, Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tertanggal 11 Februari 2018.

Menanggapi permohonan tersebut, panel hakim memberikan saran perbaikan. Para hakim konstitusi menitikberatkan agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum. Menurut Maria, anggota panel Hakim, Pemohon belum menguraikan mengenai kerugian konstitusional dan kedudukan hukum yang dialami karena Pemohon terlalu banyak menjelaskan kasus konkret dalam putusannya. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan, persoalan PK yang dimohonkan Pemohon terkait gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam PTUN, lanjutnya, keadilan bersifat formil yang berarti berlaku untuk saat itu saja. Oleh karena itu, PK dalam PTUN hanya dapat dilakukan sekali. Arief melanjutkan hal tersebut berbeda dengan PK dalam kasus pidana yang bersifat keadilan substantif, maka sebagaimana putusan MK, PK dapat dilakukan berkali (**anjarsari/shella**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id